



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PELAYANAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang menjamin iklim investasi dan berusaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup dengan menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 481) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PELAYANAN PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
4. Bupati adalah Bupati Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
8. Perizinan adalah fungsi dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan Izin.

9. Penyelenggaraan Perizinan adalah pengelolaan Perizinan dan/atau penerbitan sertifikat Izin berdasarkan pelimpahan kewenangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Perizinan adalah kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan secara teknis operasional dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
16. Izin Usaha adalah Izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

17. Izin Komersial atau Operasional adalah Izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
18. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
22. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
24. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara Pemohon dan Penerbit dalam pelayanan Perizinan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi terhadap pemohon Perizinan, yang meliputi:

- a. memberikan panduan kepada pemohon Izin;
- b. menyediakan sarana/prasarana bagi pemohon Izin; dan
- c. memberikan bimbingan bagi pemohon Izin.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. MPP;
- b. manajemen pelayanan;
- c. subjek dan objek Perizinan;
- d. jenis, pemohon dan penerbit Perizinan Berusaha;
- e. standar operasional Perizinan;
- f. mekanisme pelaksanaan Perizinan;
- g. sumber pendanaan;
- h. hak dan kewajiban subyek Izin;
- i. penerbitan dan penolakan Izin;
- j. jangka waktu proses Perizinan;
- k. pengawasan dan pembinaan; dan
- l. ketentuan sanksi.

BAB III

MPP

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan wajib membentuk MPP Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) MPP Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat;
 - c. prosedur
 - d. biaya;
 - e. waktu;
 - f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
 - g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
- (3) MPP Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

BAB IV

MANAJEMEN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP wajib menerapkan manajemen PTSP.
- (2) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - f. pelayanan konsultasi.

- (3) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian Kesatu Subjek Perizinan

Pasal 7

Subjek Perizinan terdiri atas:

- a. Pelaku Usaha perseorangan pemohon Izin; atau
- b. Pelaku Usaha non perseorangan pemohon Izin.

Bagian Kedua Objek Perizinan

Pasal 8

- (1) Objek Perizinan adalah kegiatan Orang dan/atau Badan yang dapat dikenakan Izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
 - b. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya, dan gangguan;
 - c. kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan/atau
 - d. kegiatan yang berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.
- (3) Objek Perizinan dibedakan antara Perizinan non berusaha dan Perizinan Berusaha.
- (4) Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan non berusaha.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap Izin paling sedikit memuat:

- a. nama Izin;
- b. subjek Izin; dan
- c. objek Izin.

BAB VI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PERIZINAN

Pasal 10

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan Perizinan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Perizinan.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan sistem Perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan Perangkat Daerah yang ada.
- (2) Dalam hal bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan sistem Perizinan belum ditetapkan, maka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VII
JENIS PEMOHON DAN PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian Perizinan Berusaha harus dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial/Operasional.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemenuhan Komitmen.

Bagian Kedua
Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 13

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha, terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan atau Badan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan orang perseorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;

- i. persekutuan komanditer;
 - j. persekutuan firma; atau
 - k. persekutuan perdata lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penerbit Perizinan Berusaha

Pasal 14

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Perizinan dan pelaksanaan sistem OSS, dapat dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII MEKANISME PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:
 - a. Pendaftaran;
 - b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
 - c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
 - d. pembayaran biaya;
 - e. fasilitasi;

- f. masa berlaku; dan
 - g. pengawasan.
- (2) Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan sistem OSS.
- (2) Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem Perizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan menyediakan sarana dan/atau prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Informasi elektronik, Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya serta dokumen Perizinan merupakan dokumen terkait Perizinan yang sah.
- (4) Informasi elektronik, Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya serta dokumen Perizinan yang ada dalam pusat data dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Perizinan.

Pasal 18

- (1) Waktu pengiriman dan penerimaan suatu informasi elektronik, dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), ditentukan setelah dinyatakan diterima oleh sistem elektronik.
- (2) Waktu pengiriman dan penerimaan suatu dokumen Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), ditentukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Perizinan.

Pasal 19

- (1) Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem Perizinan dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian informasi oleh DPMPTSP kepada pemohon dan sebaliknya.

- (2) Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem Perizinan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan Dokumen Elektronik secara utuh;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dan Dokumen Elektronik;
 - c. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang menampilkan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami; dan
 - d. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawabannya.

Pasal 20

- (1) DPMPTSP memanfaatkan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem Perizinan hanya untuk kepentingan Perizinan.
- (2) DPMPTSP memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau pemohon terkait pemanfaatan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem Perizinan.
- (3) DPMPTSP dapat melakukan pengembangan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perizinan yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 21

Pemohon memanfaatkan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan Perizinan sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan oleh DPMPTSP.

BAB IX SUMBER PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan untuk melaksanakan Perizinan, termasuk Perizinan Berusaha melalui sistem OSS, dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipergunakan untuk:

- a. penyediaan peralatan sistem OSS;
- b. pengadaan jaringan sistem OSS;
- c. pembinaan sumber daya manusia sistem OSS; dan
- d. peningkatan pelayanan sistem OSS.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN SUBYEK IZIN

Pasal 24

- (1) Subyek Izin berhak memperoleh pelayanan Perizinan.
- (2) Pemegang Izin berhak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Izin yang diperoleh.

Pasal 25

Subyek Izin wajib:

- a. menyelenggarakan kegiatan sesuai Izin yang dimiliki;
- b. memasang papan nama bagi pemegang Izin klasifikasi usaha;
- c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian Izin, serta memenuhi seluruh persyaratan dalam proses Perizinan;

- d. lunas pembayaran pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk pengajuan permohonan Izin baru, perpanjangan Izin, daftar ulang atau perubahan data Perizinan bagi Izin Usaha maupun non usaha yang dipersyaratkan;
- e. melaporkan perubahan data kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemberi Izin paling lama 14 (empat belas) Hari setelah terjadinya perubahan data;
- f. mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bagi pemegang Izin klasifikasi usaha;
- g. mentaati norma dan persyaratan yang tercantum dalam Izin; dan
- h. tidak meminjamkan dan/atau mengalihkan Izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB XI

PEMENUHAN KOMITMEN

Pasal 26

- (1) Pemenuhan Komitmen dilaksanakan untuk pelayanan Perizinan yang terdiri atas:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan; dan
 - c. Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pemenuhan Komitmen untuk pelayanan Perizinan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB XII

PENERBITAN DAN PENOLAKAN IZIN

Pasal 27

- (1) Izin dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

- (2) Permohonan Izin akan ditolak, apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan disertai penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Izin yang diterbitkan, tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah Pengelola Teknis dan Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban.
- (4) Penerbitan dokumen Izin dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki Tanda Tangan Elektronik.
- (5) Dalam hal instansi sertifikasi Izin telah melakukan penerbitan Izin dengan Tanda Tangan Elektronik, maka Izin dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Izin yang menggunakan tanda tangan basah.

BAB XIII

JANGKA WAKTU PROSES PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Proses penyelesaian Izin sesuai dengan jangka waktu proses penyelesaian Perizinan.
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas waktu maksimal proses penyelesaian Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu proses penyelesaian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas:
 - a. pemenuhan Komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau Pendaftaran; dan/atau

- c. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran agar tidak menjalankan aktifitas kegiatannya, sebelum mendapatkan dokumen sertifikasi Izin;
 - b. pembekuan Izin, yang akan menyebabkan tidak dapat menjalankan aktifitas kegiatannya untuk sementara waktu;
 - c. pencabutan Izin, yang akan meniadakan hak menjalankan aktifitas kegiatannya; atau

- d. denda, dengan membayar sejumlah uang ke Kas Daerah.
- (2) Kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis, apabila melakukan aktifitas kegiatan usaha tanpa memiliki Izin;
 - b. pembekuan Izin, apabila:
 - 1) telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajiban dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan; atau
 - 2) melakukan pelanggaran yang disebabkan ketidaksesuaian data/informasi atau pemalsuan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebagaimana disampaikan dalam pengurusan Izin, serta tidak memenuhi kelengkapan dan/atau melakukan aktifitas tidak sesuai dengan dokumen sertifikasi Izin yang diberikan.
 - c. pencabutan Izin, apabila:
 - 1) melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan telah terkena sanksi pembekuan Izin sebanyak 2 (dua) kali; atau
 - 2) sedang mendapatkan sanksi pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun tetap melaksanakan kegiatannya.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi akibat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka penyelenggaraan Perizinan yang ada tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Terhadap Perizinan yang belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, maka akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud, sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Dalam hal pelaksanaan sistem OSS belum optimal, maka pelaksanaan Perizinan dilaksanakan secara manual yang kewenangan penerbitan Perizinan dilimpahkan ke DPMPTSP.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan, kriteria dan persyaratan Perizinan, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka terhadap Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS; dan
- c. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Semua ketentuan mengenai materi pengaturan terkait penyelenggaraan Perizinan yang telah diatur sebelum Peraturan Daerah ini berlaku masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 3/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.

TOTOK SUBIHANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 15/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 305-15/2019

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, SH., MH.
NIP. 19650420 199008 1 002

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PELAYANAN PERIZINAN

I. UMUM

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada PTSP. Hal ini mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap Izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Lebih lanjut dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem OSS. Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha

melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan Perizinan yang menjamin iklim investasi dan berusaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup, dengan menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti untuk disempurnakan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi : subjek dan objek Perizinan; jenis, pemohon dan penerbit Perizinan Berusaha; standar operasional Perizinan; mekanisme pelaksanaan Perizinan; sumber pendanaan; hak dan kewajiban subyek Izin; penerbitan dan penolakan Izin; jangka waktu proses Perizinan; pengawasan dan pembinaan; dan ketentuan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perseroan terbatas” adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perseroan terbatas, yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perusahaan umum” adalah perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang badan usaha milik negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perusahaan umum daerah” adalah perusahaan umum milik daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara” adalah badan hukum yang didirikan oleh negara dengan undang-undang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “badan layanan umum” adalah merupakan satuan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbendaharaan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “lembaga penyiaran” adalah lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penyiaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang didirikan oleh yayasan” adalah badan usaha yang didirikan oleh yayasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang yayasan yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perkoperasian yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “persekutuan komanditer” adalah persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “persekutuan firma” adalah persekutuan firma yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “persekutuan perdata lainnya” adalah persekutuan perdata yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 53